



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI;
2. Tempat lahir : Pararapak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pararapak, Rt.001 Rw.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMP Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa telah dipidana dan saat ini sedang menjalankan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bnt: Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., Advokat pada kantor hukum TOMI APANDI PUTRA & REKAN berdomisili di Jl. AMD I No. 48 Buntok Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana berdasarkan surat kuasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan dan pembakaran*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Kedua Pasal 187 angka 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif penuntut umum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPIANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL;
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HASPIADI, S.IP

- Karet ban bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah obeng kembang warna merah.

Telah dimusnahkan dalam perkara ANUGRAH PRATAMA No : 81/Pid.B/2021/PN Bnt

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa serta penasihat hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Als BEYU Anak dari HARPANDI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 skj. 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di sebuah Pondok milik Saksi HASPIADI, S.IP yang beralamat di Jalan Padat Karya, Kaliahien-Mabuan, RT. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, skj. 15.00 WIB Terdakwa berjalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan melewati jalan padat karya Mabuan-Kalahien kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah pondok yang mana timbul niat Terdakwa untuk membongkar pondok tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari jembatan kalahien menuju pondok milik Saksi HASPIADI, S.IP yang beralamat di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya, Kalahien-Mabuan, RT. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di pondok tersebut sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa langsung menuju pintu tengah pondok dan mencongkel bagian bawah pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang yang terbuat dari besi yang berganggang plastic warna merah kemudian Terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa hingga pintu tersebut dapat terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang berada di dapur kemudian Terdakwa membawa tabung gas LPG tersebut keluar dari pondok dan Terdakwa menyembunyikan sementara di Desa Kalahien setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut dan mengambil senapan angin merk SHARP TIGER kemudian terdakwa membawa senapan angina tersebut keluar pondok dan Terdakwa menyimpan sementara di bawah semak-semak, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STHIL dan membawanya keluar dari pondok selanjutnya Terdakwa membakar pondok tersebut dan pergi meninggalkan pondok tersebut dengan membawa seluruh barang yang telah diambilnya menuju ke barak calon istri Terdakwa yang bertempat di Jalan Panglima Batur Kota Buntok.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi HASPIADI, S.IP dan Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi HASPIADI, S.IP mengalami kerugian dengan jumlah ditaksir senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

DAN

KEDUA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Als BEYU Anak dari HARPANDI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 skj. 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di sebuah Pondok milik Saksi HASPIADI, S.IP yang beralamat di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya, Kalahien-Mabuan, RT. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, skj. 15.00 WIB Terdakwa berjalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan melewati jalan padat karya Mabuan-Kalahien kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah pondok yang mana timbul niat Terdakwa untuk membongkar dan membakar pondok tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari jembatan kalahien menuju pondok milik Saksi HASPIADI, S.IP yang beralamat di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya, Kalahien-Mabuan, RT. 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di pondok tersebut sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang berada di dapur kemudian Terdakwa membawa tabung gas LPG tersebut keluar dari pondok dan Terdakwa menyembunyikan sementara di Desa Kalahien setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut dan mengambil senapan angin merk SHARP TIGER kemudian terdakwa membawa senapan angin tersebut keluar pondok dan Terdakwa menyimpan sementara di bawah semak-semak, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STHIL dan membawanya keluar dari pondok selanjutnya untuk menghilangkan jejak dan bukti-bukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi HASPIADI, S.IP kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api kayu bertuliskan angka 1 (dalam daftar pencarian barang) yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa menemukan karet ban dibawah kolong Pondok tersebut selanjutnya Terdakwa membakar karet ban tersebut menggunakan korek api dan Terdakwa masuk ke dalam Pondok tersebut serta meletakkan karet ban yang telah terbakar diatas Kasur yang berada di bagian tengah Pondok tersebut, setelah membakar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan pondok dengan membawa seluruh barang yang telah diambilnya menuju ke barak calon istri Terdakwa yang bertempat di Jalan Panglima Batur Kota Buntok.

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pondok milik Saksi HASPIADI, S.IP hangus terbakar dan mengalami kerugian materiil dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON**

MANTIK, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pembakaran rumah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu tetapi setelah berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahukan oleh penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI;
- Bahwa yang menjadi korban tindak Pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan Istri yaitu sdr TRIYATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun setelah saksi berada di kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahu oleh penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar jam 00.30 Wib, di di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah dan saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar jam 04.50 Wib di rumah saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Kalahien Rt.001 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang hilang/dicuri adalah 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Buntok dikarenakan saksi hendak berangkat ke Palangka Raya bersama istri dan anak dan pada waktu itu rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dan pembakaran rumah saksi yang berada di Desa Kalahien Rt.001 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut pada saat saksi singgah kerumah saksi tersebut untuk memetik sayur yang berada di halaman tersebut ternyata saksi melihat rumah saksi tersebut sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahu oleh Penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan menurut keterangan terdakwa bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara terdakwa merusak pintu bagian tengah sebelah kiri dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut sehingga mengakibatkan rumah saksi terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TRIYATI Anak Dari BARTIANUS DIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pembakaran rumah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu tetapi setelah berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahukan oleh penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdra ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI;
- Bahwa yang menjadi korban tindak Pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan suami saksi yaitu sdra **HASPIADI, S.I.P. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H.**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun setelah saksi berada di kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahu oleh penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar jam 00.30 Wib, di di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah dan saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar jam 04.50 Wib di rumah saksi yang berada di Desa Kalahien Rt.001 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang/dicuri adalah 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Buntok dikarenakan saksi hendak berangkat ke Palangka Raya bersama istri dan anak dan pada waktu itu rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dan pembakaran rumah saksi yang berada di Desa Kalahien Rt.001 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi singgah kerumah saksi tersebut untuk memetik sayur yang berada di halaman tersebut ternyata saksi melihat rumah saksi tersebut sudah dalam keadaan terbakar;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahu oleh Penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan menurut keterangan terdakwa bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara terdakwa merusak pintu bagian tengah sebelah kiri dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut sehingga mengakibatkan rumah saksi terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **VENTIS KRISWANTO Anak Dari PUTRA HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap dan amankan pada hari Selasa 01 Juni 2021 sekitar jam 18.55 Wib di Polsek Dusun Selatan, Jalan A. Gani Gandrung, Kel. Buntok Kota, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan terdakwa ditangkap dalam perkara lain;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ada dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sprint Gas/08/VI/2021/Reskrim tanggal 01 Juni 2021;
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan bersama dengan AIPTU NOPI JUNIANSYAH, S.H., AIPDA ADI GUNAWAN, BRIPKA FAHRUJIAN NOOR, BRIPKA SETIAMAN, BRIPTU ANDIKHA;
- Bahwa Barang-barang yang dicuri oleh terdakwa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah obeng kembang warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk barang-barangnya untuk dijual kemudian uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Pada saat saksi dan anggota kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang berada di barak tempat tinggalnya yang berada di Jalan Panglima Batur, Gg Damai Rt.017, Rw.002, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, pada saat itu terdakwa sedang santai didalam barak tempat tinggalnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah obeng kembang warna merah kemudian terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Dusun Selatan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa melewati Jalan Padat Karya Mabuan-Kalahien terdakwa melihat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah disebelah kanan kemudian muncul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut, lalu terdakwa menuju Desa Kalahien untuk duduk santai di Jembatan Kalahien, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pembakaran rumah yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa melewati Jalan Padat Karya Mabuan-Kalahien terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah disebelah kanan kemudian muncul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut, lalu terdakwa menuju Desa Kalahien untuk duduk santai di Jembatan Kalahien, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut barang-barangnya untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar rumah dari korban adalah untuk menghilangkan jejak terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang-orang yang berbeda dengan total keseluruhan senilai Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STHIL;
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER;
- 1 (satu) buah Tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng kembang warna merah (telah dimusnahkan dalam perkara lain dengan No.PDM-25/Barsel/Eoh.2/08/2021);
- Karet ban bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H.;
- Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; dan

Kedua: Pasal 187 angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak yang merupakan pemilik sah atas barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang” milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H.. Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan tidak berhak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang” milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H.. Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini ialah bahwa



pelaku menggunakan metode-metode sebagaimana dalam unsur ini supaya memudahkan pelaku untuk berhasil melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang” milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H.. Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa untuk memasuki rumah saksi HASPIADI dengan mencongkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 187 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
3. Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang didakwakan adalah orang yang sama, maka Majelis Hakim akan mengambil seluruh unsur pertimbangan dari unsur Ad.1. dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini ialah adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pembakaran, peledakan atau membuat banjir pada suatu objek tertentu. Bahwa terjadinya peristiwa kebakaran, ledakan atau banjir tersebut dari unsur ini bukanlah merupakan peristiwa fenomena alam yaitu seperti kebakaran hutan akibat dari sambaran petir, ledakan alam karena gunung merapi meletus, ataupun banjir bandang akibat terus menerus turunnya hujan pada daerah permukaan rendah, akan tetapi merupakan peristiwa fenomena yang disebabkan oleh campur tangan perbuatan manusia seperti pembakaran yang dilakukan dengan cara menyalakan api lalu menyulutnya dengan bensin, peledakan yang dilakukan dengan menyalakan picu pada bahan peledak, atau banjir yang disebabkan oleh karena adanya kesengajaan merusak tanggul penahan air;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa



buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang” milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H.. Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan dari Terdakwa yang mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar, maka perbuatan Terdakwa sudah merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan kebakaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam unsur ini ialah bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur Ad.2. dalam Dakwaan Kedua tersebut menyebabkan rusaknya atau tidak berfungsinya barang milik orang lain sehingga orang lain tersebut mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari jembatan Kalahien menuju ke sebuah rumah kosong tersebut yang berada di Desa Kalahien, Jalan Padat Karya Kalahien-Mabuan Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa menaruh motor miliknya disebelah kanan rumah, kemudian terdakwa menuju pintu bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah kanan rumah dengan cara terdakwa congkel bagian bawah pintu kemudian terdakwa Tarik pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut dapat terdakwa buka dengan menggunakan sebilah obeng kembang yang terbuat dari besi yang bergagang plastik warna merah, kemudian setelah berhasil merusak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di rumah tersebut, setelah itu langsung terdakwa bawa keluar kemudian setelah itu terdakwa mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang" milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H.. Bahwa akibat perbuatan pencurian terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat dari pembakaran rumah saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena akibat kesengajaan Terdakwa yang membakar rumah milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias PANGDANG Anak dari HARIATSON MANTIK, S.H. sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi tersebut sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STIHL, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER, 1 (satu) buah Tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah obeng kembang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah (telah dimusnahkan dalam perkara lain dengan No.PDM-25/Barsel/Eoh.2/08/2021) dan Karet ban bekas terbakar akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi Haspiadi, S.IP. Alias Pangdang Anak dari Hariatson Mantik, S.H.
- Terdakwa sempat menikmati hasil tindak pidana tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Pasal 187 Angka 1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan pembakaran terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk STHIL
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP TIGER;
 - 1 (satu) buah Tabung gas LPG 3 Kg warna hijauDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Haspiadi, S.IP. Alias Pangdang Anak dari Hariatson Mantik, S.H.;
 - Karet ban bekas terbakar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng kembang warna merah;
Telah dimusnahkan dalam perkara ANUGRAH PRATAMA No :
81/Pid.B/2021/PN Bnt.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Bnt